



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR  
10 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

- Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4575);
  14. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 8);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2015 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2016.

## Pasal 1

Anggaran Pokok Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.278.032.150.474,00 bertambah sejumlah Rp. 32.251.285.955,39 sehingga menjadi Rp. 1.310.283.436.429,39 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan		
1)	Semula	Rp.	1.278.032.150.474,00
2)	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>32.251.285.955,39</u>
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.310.283.436.429,39
b.	Belanja		
1)	Semula	Rp.	1.338.980.729.134,00
2)	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>96.858.103.612,75</u>
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>1.435.838.832.746,75</u>
	Defisit setelah Perubahan	Rp.	(125.555.396.317,36)
c.	1) Penerimaan Pembiayaan		
a)	Semula	Rp.	60.948.578.660,00
b)	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>81.735.631.822,75</u>
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	142.684.210.482,75
	2) Pengeluaran Pembiayaan		
a)	Semula	Rp.	0,00
b)	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>17.128.814.165,39</u>
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>17.128.814.165,39</u>
	Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp.	125.555.396.317,36
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
1)	Semula	Rp.	93.793.056.694,00
2)	Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.036.511.241,00</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	101.829.567.935,00

b.	Dana Perimbangan	
1)	Semula	Rp. 947.590.425.935,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 143.052.959.620,00</u>
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 1.090.643.385.555,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1)	Semula	Rp. 236.648.667.845,00
2)	Berkurang	<u>(Rp. 118.838.184.905,61)</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.117.810.482.939,39

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah	
1)	Semula	Rp. 16.277.728.000,00
2)	Tidak Bertambah	<u>Rp. 1.644.515.000,00</u>
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp. 17.922.243.000,00
b.	Retribusi Daerah	
1)	Semula	Rp. 3.474.336.000,00
2)	Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 3.474.336.000,00
c.	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1)	Semula	Rp. 7.924.516.251,00
2)	Tidak Bertambah	<u>Rp. 2.299.496.241,00</u>
	Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 10.224.012.492,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
1)	Semula	Rp. 66.116.476.443,00
2)	Bertambah	<u>Rp. 4.092.500.000,00</u>
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp. 70.208.976.443,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	
	1) Semula	Rp. 18.604.410.555,00
	2) Berkurang	<u>(Rp. 3.800.000.000,00)</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 14.804.410.555,00
b.	Dana Alokasi Umum	
	1) Semula	Rp. 702.399.157.000,00
	2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 702.399.157.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus	
	1) Semula	Rp. 226.586.858.380,00
	2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 146.852.959.620,00</u>
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah	Rp. 373.439.818.000,00
 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Pendapatan Hibah	
	1) Semula	Rp. 2.216.778.500,00
	2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 17.128.814.165,39</u>
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp. 19.345.592.665,39
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
	1) Semula	Rp. 32.732.572.705,00
	2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 4.502.524.550,00</u>
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 37.235.097.255,00
c.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya :	
	1) Semula	Rp. 15.611.543.640,00
	2) Berkurang	<u>(Rp. 3.682.530.621,00)</u>
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp. 11.929.013.019,00

d. Dana Transfer Lainnya :

1) Semula	Rp.186.087.773.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp.136.786.993.000,00)</u>
Jumlah Dana Transfer Lainnya	Rp. 49.300.780.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak langsung

1) Semula	Rp. 747.148.931.800,00
2) Bertambah	<u>Rp. 8.378.865.005,75</u>
Jumlah Belanja Tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 755.527.796.805,75

b Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 591.831.797.334,00
2) Bertambah	<u>Rp. 88.479.238.607,00</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 680.311.035.941,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 670.031.182.100,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.011.865.005,75</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 676.043.047.105,75

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 4.845.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 3.759.200.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp. 8.604.200.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 2.050.000.000,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.400.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja Sosial setelah Perubahan	Rp. 650.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 67.722.749.700,00
2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 7.800.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 67.730.549.700,00

f. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 2.500.000.000,00
2) Tidak Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp. 2.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 35.193.934.750,00
2) Berkurang	<u>(Rp. 253.122.203,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp. 34.940.812.547,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 219.530.778.910,00
2) Bertambah	<u>Rp. 58.338.424.326,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp. 277.869.203.236,00
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 337.107.083.674,00
2) Bertambah	<u>Rp. 30.393.936.484,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp. 367.501.020.158,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 60.948.578.660,00
2) Bertambah	<u>Rp. 81.735.631.822,75</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 142.684.210.482,75
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 17.128.814.165,39</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 17.128.814.165,39

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya	
------------------------------------	--

1) Semula	Rp. 60.948.578.660,00
2) Bertambah	<u>Rp. 81.735.631.822,75</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 142.684.210.482,75

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal / Investasi  
Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 17.128.814.165,39</u>
Jumlah Penyertaan Modal / Investasi setelah Perubahan	Rp. 17.128.814.165,39

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII.1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VII.2 : Neraca Daerah;
9. Lampiran VII.3 : Laporan Arus Kas;
10. Lampiran VII.4 : Catatan Atas Laporan Keuangan;
11. Lampiran VIII.1 : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran VIII.2 : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum

Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Tahun ini;  
13. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal

BUPATI PINRANG,

  
ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN :